

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kontrak pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kesepakatan antara pihak-pihak seperti pengguna jasa (Muhammad Ismaun, ST selaku PPK Bendungan V, Bertindak selaku Agen Pemerintah Indonesia, c.q. Direktorat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Umum Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I) dan Penyedia Jasa (Ir. Pande Ketut Gede Karmawan sebagai Kuasa KSO bertindak sebagai Kuasa bertindak sebagai PP-MARFRI KSO sebagai Kerjasama Operasi (KSO) yang beranggotakan PT.PP (Persero).Tbk dan PT.MARFRIJAYA ABADI); Berdasarkan kontrak yang disepakati para pihak dalam kontrak yang tertuang dalam kontrak pembangunan Bendungan Tiu Suntuk. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditentukan berdasarkan kuantitas dan total harga penawaran yang direvisi yang tercantum dalam daftar harga adalah Rp 581.603.485.100,00,- (Lima ratus delapan puluh satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dengan kode akun kegiatan 534131.

2. Ketentuan dalam perjanjian jika terjadi wanprestasi dalam pembangunan Bendungan Tiu Suntuk antar PT. PP (Persero) Tbk Konstruksi dan Investasi yang membawahi kegagalan pembangunan biasa disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mampu memberikan penilaian yang objektif, menjelaskan tanggung jawab para pihak sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Perencana Konstruksi

Jika terjadi kegagalan konstruksi karena kesalahan dalam rencana konstruksi, kami akan bertanggung jawab atas kerusakan hanya sejauh rencana itu/tidak diubah.

- b. Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi

Jika kegagalan konstruksi disebabkan oleh kelalaiannya, ia dapat dikenakan sanksi administratif dan ganti rugi, dan sanksi dan ganti rugi dikenakan kepada orang yang melakukan kontrak konstruksi dan/atau operasi perusahaan konstruksi.

- c. Tanggung Jawab Pengawas Konstruksi

Jika pembangunan gagal karena kesalahan pengelola, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan ganti rugi. Pengenaan sanksi dan pembayaran ganti rugi dapat dikenakan kepada perseorangan perusahaan dan/atau badan pengelola gedung yang mengadakan kontrak konstruksi.

B. Saran

1. Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat Para pihak mengetahui isi kontrak konstruksi dan pekerjaan

yang akan dilakukan, dan pihak konstruksi telah menjelaskan lebih detail isi kontrak atau konstruksi bendungan.meningkat. Karena bangunan dibangun sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, tidak ada masalah default terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi di masa depan.

2. Kedua belah pihak bertanggung jawab sesuai dengan isi kontrak konstruksi, dan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, setelah pelaksanaan kontrak konstruksi untuk membangun Tiu, setiap perselisihan atau perselisihan yang dapat menyebabkan kerusakan pada salah satu pihak. Tidak masalah. Bendungan di Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kecamatan Berang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.



DAFTAR FUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.
- F. X. Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- F. X. Djumaldi, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Feydy Bonenehu, 2008, *Analisis Klausul Kontrak*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- H. Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta.

- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta.
- PT.PP (Persero) – General Contractor, Buku Referensi untuk Kontraktor – halaman 38 - 41
- R.Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* Bandung: PT Bima Cipta.
- R.Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. BinaCipta. Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press.
- RM Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Salim H.S, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, Abdulah, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia
- Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga
- Wirjono Projo Djodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Internet

Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007

C. Jurnal

Dinda anna zatika, hamzah, 2018, depri liber sonata, “*tinjauan yuridis perjanjian konstruksi pembangunan jalan tol antara Pt hutama karya (persero) dan Pt waskita karya (persero) Tbk*”. Pactum law jurnal. Vol 1 No 3.

Sri Redjeki Slamet, 2013, “*Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa*”, Lex Jurnalica. Volume 13 No 3, Desember 2016.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Kitab Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi







**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA I**
Jl. Ahmad Yani No. 1 Gerimax Indah Kab. Lombok Barat Telpn (0370)-671429 Fax. (0370) 674236

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

**Nomor : HK.02.03/KONT/B.V/170/2020
Tanggal : 23 November 2020**

**Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN BENDUNGAN TIU SUNTUK (PAKET – II)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Tahun Anggaran 2019 - 2023



PP - MARFRI, KSO

Jalan J. Lajen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta
Telp. (021)8404977, Fax : (021)84030936, Email : ppdiv.infra2@gmail.com



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA I
 Jl. Ahmad Yani No. 1, Gerimax Indah Narmada - Lombok Barat Telp./Fas (0370) 671429

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : IK. 02.02/SPMK/B.V/173/2020

**Paket Pekerjaan:
 Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket – II)
 di Kabupaten Sumbawa Barat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ismaun, ST
 NIP : 19701231 200502 1 001
 Jabatan : PPK Bendungan V SNVT Pembangunan Bendungan BWS NT I
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 01, Gerimax Indah Narmada, Lombok Barat

Selanjutnya disebut sebagai "**Pejabat Pembuat Komitmen**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : HK.02.03/KONT/B.V/170/2020 tanggal 23 November 2020, bersama ini memerintahkan:

Nama : PP – MARFRI KSO,
 Alamat : Jl. Letjend TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta
 yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Pande Ketut Gede Karmawan

Selanjutnya disebut sebagai "**Penyedia**";

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Persiapan;
 - b. Pekerjaan Jalan Masuk, Jalan Inspeksi dan Jalan lainnya;
 - c. Pekerjaan Bangunan Pelimpah;
 - d. Pekerjaan Hidromekanikal;
 - e. Bangunan Fasilitas dan Penunjang;
2. Tanggal mulai kerja: terhitung sejak hari Senin Tanggal 30 November 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 1123 (seribu seratus dua puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Lombok Barat, 25 November 2020

Untuk dan atas nama
 SNVT Pembangunan Bendungan BWS NT I
 PPK Bendungan V



Muhamad Ismaun, ST
 NIP. 19701231 200502 1 001

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama
 Penyedia



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA I
 Jl. Ahmad Yani No. 1 Gerimax Indah Narmada - Lombok Barat Telp./Fax (0370) 671429

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : IK. 02.02/SPMK/B.V/173/2020

**Paket Pekerjaan:
 Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket – II)
 di Kabupaten Sumbawa Barat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ismaun, ST
 NIP : 19701231 200502 1 001
 Jabatan : PPK Bendungan V SNVT Pembangunan Bendungan BWS NT I
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 01, Gerimax Indah Narmada, Lombok Barat

Selanjutnya disebut sebagai "**Pejabat Pembuat Komitmen**".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : HK.02.03/KONT/B.V/170/2020 tanggal 23 November 2020, bersama ini memerintahkan:

Nama : PP – MARFRI KSO,
 Alamat : Jl. Letjend TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta
 yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Pande Ketut Gede Karmawan

Selanjutnya disebut sebagai "**Penyedia**";

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Persiapan;
 - b. Pekerjaan Jalan Masuk, Jalan Inspeksi dan Jalan lainnya;
 - c. Pekerjaan Bangunan Pelimpah;
 - d. Pekerjaan Hidromekanikal;
 - e. Bangunan Fasilitas dan Penunjang;
2. Tanggal mulai kerja: terhitung sejak hari Senin Tanggal 30 November 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 1123 (seribu seratus dua puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2023

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Lombok Barat, 25 November 2020

Untuk dan atas nama
 SNVT Pembangunan Bendungan BWS NT I
 BPK Bendungan V



Muhamad Ismaun, ST
 NIP. 19701231 200502 1 001

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama
 Penyedia
 PP - MARFRI KSO,


Ir. Pande Ketut Gede Karmawan
 Kuasa KSO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA I
 Jl. Ahmad Yani No. 1 Gerimax Indah Narmada - Lombok Barat Telp./Fax (0370) 671429

SURAT PENYERAHAN LOKASI PEKERJAAN

Nomor : IK. 02.02/SPL/B.V/171/2020

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **NOVEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Ismaun, ST
 NIP : 19701231 200502 1 001
 Jabatan : PPK Bendungan V
 Berkedudukan di : Jl. Ahmad Yani No. 01, Gerimax Indah Narmada, Lombok Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1226/KPTS/M/2019, tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1102 /KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Nama : Ir. Pande Ketut Gede Karmawan
 Jabatan : Kuasa KSO, PP – MARFRI KSO.
 Berkedudukan di : Jl. Letjend TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama PP – MARFRI KSO, sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 22 Juni 2020 Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan :

1. Syarat – syarat umum kontrak B.1 angka 19 Tentang Penyerahan Lokasi Kerja, ayat 19.2.
2. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : HK.02.03/KONT/B.V/170/2020, Tanggal 23 November 2020.

Dengan ini menyatakan :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Lokasi Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk Paket – II di Kabupaten Sumbawa Barat dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penyerahan lokasi pekerjaan ini;
2. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah atau lokasi pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk Paket – II yang berada di Dusun Hijrah, Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat telah bebas dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum apapun dengan pihak manapun;
3. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa Akses jalan masuk menuju lokasi pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk Paket – II telah bebas dan tidak ada kendala dari aspek sosial maupun teknis;
4. Jika dalam pelaksanaan konstruksi terjadi hambatan terkait aspek sosial, PIHAK PERTAMA siap membantu sesuai kewenangannya untuk kelancaran pembangunan dimaksud;

5. Bangunan pelengkap atau fasilitas yang telah terbangun dan seluruh aset yang berada di lokasi pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, untuk dapat dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara;
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga ketertiban dan mengutamakan kepentingan / kelancaran umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
7. PIHAK KEDUA harus melakukan sosialisasi sebelum melakukan pekerjaan konstruksi dimulai .

Jemikian surat Serah Terima Lokasi Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumbawa Barat, 24 November 2020

Menerima dan Menyetujui
 pp – MARFRI KSO.


 Ir. Pande Ketut Gede Karmawan
 Kuasa KSO


 Untuk dan Atas Nama
 PPK Bendungan V
 muhamad Ismaun, ST
 NIP 19701231 200502 1 001